

## **ANALISIS MOTIVASI LURAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KOTA BANDARLAMPUNG**

Oleh  
Lies Kumara Dewi  
Dosen Tetap Fisipol Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

### **ABSTRAK**

Perpajakan merupakan salah satu perwujudan kewajiban bagi warga negara sebagai peran serta warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak sebagai salah satu penerimaan negara sangat penting artinya untuk peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu jalannya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di kelurahan adalah suatu tujuan yang mutlak dan harus dicapai, karena kelurahan adalah merupakan ujung tombak dalam penentuan target yang telah ditetapkan. Jika masing-masing kelurahan target pajak telah dicapai maka akan sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa Besar Motivasi Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya motivasi Lurah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya menggunakan kuesionaire, observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak yang sudah terkena wajib pajak yang berada di Kelurahan Gunung Terang. Sedangkan sampel diambil dari sebagian populasi dan diambil secara acak.

---

Keywords : Motivasi, Partisipasi Masyarakat, PBB

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, maka peranan pajak sebagai salah satu sumbernya menjadi semakin penting, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan cita-cita pembangunan

nasional kearah masyarakat adil dan makmur diperlukan peran kepatuhan pembayaran pajak. Disadari bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih belum memadai dan oleh karena itu diperlukan upaya pemasyarakatan pajak melalui sosialisasi yang dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu

kelurahan sampai ke tingkat provinsi sehingga diharapkan secara bertahap akan tumbuh tingkat kesadaran masyarakat tentang arti dan pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan. Disadari pula bahwa sampai saat ini sosialisasi di bidang perpajakan sebagai salah satu komponen penting untuk peningkatan pengetahuan masyarakat masih kurang, sehingga diperlukan suatu upaya terus menerus untuk menambah pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan.

Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban bagi warga Negara yang merupakan peran serta warga Negara dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pajak sebagai salah satu penerimaan Negara sangat penting artinya untuk peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu jalannya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya. Sebab membayar pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan ketaatan warga negara dalam ikut serta berperan mensukseskan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan, sehingga subyek pajak tersebut di atas menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Waluyo-Wirawan B. Ilyas, 1999:367). Dasar

hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari tingkat yang paling bawah yaitu kelurahan. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di kelurahan adalah suatu tujuan yang mutlak dan harus dicapai, karena kelurahan adalah merupakan ujung tombak dalam penentuan target yang telah ditetapkan. Jika masing-masing kelurahan target pajak telah tercapai maka akan sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Disinilah figure pimpinan dalam hal ini Lurah harus dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain dari itu Lurah sebagai Kepala Pemerintahan Kelurahan yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat kelurahan. Sedangkan Fungsi Lurah antara lain adalah:

1. Menyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kelurahan.
2. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat.
3. Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan.

4. Pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban kelurahan, kesejahteraan masyarakat kelurahan serta pembinaan pelayanan umum.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, sangat ditentukan oleh kemampuan Lurah dalam memberikan motivasi, mengarahkan, membimbing, mempengaruhi serta membujuk masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam membayar PBB. Motivasi adalah merupakan dorongan yang ada dalam diri manusia yang dapat menyebabkan ia berbuat sesuatu.

Kelurahan Gunung Terang merupakan suatu kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Tanjungkarang Barat. Dalam pra survai yang telah dilakukan peneliti di kelurahan Gunung Terang, maka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009 mencapai 43,85 % dan pada tahun 2010 mencapai 39,59%. Selain dari itu menurut Wali Kota Bandarlampung Herman HN apabila dilihat secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak Bumi dan bangunan dari tahun ke tahun masih jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah. Realisasi PBB kota Bandarlampung per 31 Desember 2009 mencapai 64,9% (Radarlampung, 19 Februari 2010) sedangkan realisasi PBB pada 31 Desember 2010 mencapai 68,51% (Website Resmi Provinsi Lampung, 1 Desember 2010).

Wali Kota juga mengatakan bahwa pada pencanangan bulan bakti pembayaran PBB 2010 tingkat Kota Bandarlampung, menyatakan penerimaan pendapatan dari sektor pajak terutama PBB diharapkan

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau jika mungkin over target. Oleh karena itu kinerja camat dan lurah di Bandarlampung kembali mendapat sorotan. Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. menilai kinerja aparat tingkatan ini jalan di tempat. Dalam pengarahannya Herman mengevaluasi pelayanan publik, kebersihan hingga penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia juga meminta camat dan lurah bekerja demi kemajuan Bandarlampung tanpa paksaan. Dilanjutkannya bahwa tugas utama camat dan lurah adalah pelayanan publik dan peningkatan PAD dari sektor pajak bumi bangunan (PBB) (Radar Lampung, 21 Desember 2010). Pentingnya pengaruh motivasi lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) memberikan inspirasi kepada peneliti untuk mengadakan penelitian agar target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Sebelum peneliti membuat perumusan masalah, maka peneliti akan paparkan terlebih dahulu identifikasi masalahnya, yaitu meliputi: 1) Belum memadainya sosialisasi tentang pentingnya membayar PBB tepat pada waktunya. 2) Belum maksimalnya motivasi lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dilihat dari identifikasi masalah di atas maka perumusan masalah di dalam penelitian ini penulis titik beratkan pada: Analisis Motivasi Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar pajak Bumi Dan

Bangunan (PBB) di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung?

Agar penelitian dan pembahasan dapat terfokus pada objek yang diteliti maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan terhadap materi penelitian maupun lokasi penelitian. Ruang lingkup materi penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kajian Analisis Motivasi Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Ruang Lingkup permasalahan dan pembahasan dibatasi pula pada lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandarlampung.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Motivasi dalam bahasa Inggris disebut *motivatie* yang berarti suatu dorongan. Sedangkan dalam istilah psikologi motivasi berarti rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. Menurut pendapat AW Wijaya (1986:12) motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sardiman (1990: 73) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya *felling* dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu daya dorong yang dapat merangsang atau

menggerakkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan mencapai tujuan. Selain dari itu menurut Suswati (2002:21) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.

Motivasi disini mempersoalkan bagaimana cara Lurah mendorong gairah masyarakat agar mereka mau ikut serta berpartisipasi dalam membayar PBB. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Malayu SP Hasibuan (2003:59) mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

Motivasi mempunyai kaitan erat dengan suatu tujuan atau cita-cita. Semakin berharga suatu tujuan bagi yang bersangkutan, maka semakin kuat pula motivasinya. Jadi motivasi sangat berguna bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut M. Ngalim Purwanto (1985:76 ) bahwa tujuan atau fungsi motivasi adalah :

1. Mendorong manusia untuk berbuat/bertindak. Artinya motivasi itu berfungsi sebagai penggerak atau motor yang memberikan kekuatan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas, seperti halnya warga masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi secara sukarela apabila mendapat motivasi dari lurahnya.

2. Menentukan arah perbuatan. Artinya motivasi dapat menentukan arah atau cita-cita.
3. Menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi guna mencapai tujuan serta mengesampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu.

Partisipasi menurut Hoof steede (1971) yang dikutip oleh Khairuddin (2000:17) berarti "*The taking part in one or more phases of the process*" atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1997:15) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, Abe (2005:5) mengasumsikan bahwa hal ini menyebabkan masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti.

Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Oktariani (2004:15) berpendapat bahwa partisipasi adalah penyertaan

mental dan energi seseorang dalam kelompok untuk menyumbangkan pemikiran dan perasaan sehingga tujuan dapat dicapai dan sekaligus mempertanggungjawabkannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso S. Hamidjoyo (1986:32) yang menyebutkan jenis-jenis partisipasi masyarakat yaitu: a) buah pikiran, b) ketrampilan c) harta benda, d) tenaga dan e) uang.

Selain dari itu Talidziduhu Ndraha (1987:125-126) menyebutkan bahwa partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa hal seperti: 1) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi. 2) Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima baik yang bermaksud menolak, menerima dengan syarat atau menerima sepenuhnya. 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan. 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 5) Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan. 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Pengertian atau definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli perpajakan antara lain: Mangkoesoebroto (1993:181) memberikan pengertian bahwa pajak adalah sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Selanjutnya Soediyono (1992: 93) mengemukakan bahwa pajak adalah uang atau daya beli yang

diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah, di mana terhadap penyerahan daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Pendapat lain yang diajukan oleh Soemohamidjojo (1979:13) yang mengemukakan bahwa pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (lihat Kaho, 1988:130).

Menurut Mardiasmo (2001:19) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). 3) tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat *finansial*). 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Selanjutnya Smith, (lihat: Suparmoko, 1994:97) mengemukakan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak perlu mempunyai prinsip pengenaan pajak terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak

dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

2. Prinsip kepastian (*certainty*), artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
3. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*) artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
4. Prinsip ekonomi (*economy*), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada penerimaan pajaknya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan. Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Sehingga subjek pajak

tersebut diatas menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( Waluyo dan Wirawan, 1999:367).

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif normative yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang motivasi Lurah terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan dengan melalui observasi, wawancara serta quisionaire terhadap objek penelitian dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dengan cara melihat literatur, dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik yang dominan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: Kuesioner (angket), Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, Observasi, serta Wawancara. Dengan jumlah populasi sebanyak 2.418 Wajib Pajak (WP). Sampel penelitian dihitung dengan menggunakan rumus *Yamane*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 96 WP.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Gunung Terang merupakan salah satu dari 6 (enam) kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Kecamatan Tanjung Karang Barat merupakan wilayah kecamatan terluas dibandingkan dengan 8 kecamatan yang menempati 41,01 km<sup>2</sup> atau 21,25 % dari luas wilayah Kota Bandar Lampung (192,96 km<sup>2</sup>). Berdasarkan data BPS tahun 2001, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 742.749 jiwa dengan kepadatan 3.849 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Karang Barat mencapai 99.785 jiwa dengan kepadatan 2.433 jiwa/km<sup>2</sup>. (*Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2001*)

Analisis terhadap variabel penelitian dilakukan dengan cara mendistribusikan hasil jawaban responden ke dalam bentuk tabel untuk melihat frekuensi dan prosentase yang menjadi tolak ukur variabel penelitian dengan jelas. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan kecenderungan jawaban responden pada setiap item pertanyaan, sehingga memudahkan dalam memberikan kesimpulan terhadap variabel penelitian.

Dalam penelitian ini variabel Motivasi Lurah peneliti mengajukan pertanyaan berjumlah 25 item dan disebarkan pada 96 responden. Dari hasil jawaban responden diperoleh Frekuensi Pemberian Penyuluhan/ Ceramah.

Tabel. 1 : Frekuensi penyuluhan Lurah tentang pentingnya membayar PBB

1	Jawaban	Frekuensi	%	Valid %	Kumulatif %
	Sering sekali	14	14.57	14.57	14.5
	Sering	71	74.19	74.19	88.7
	Kadang-Kadang	5	5.26	5.26	95.2
	Jarang Sekali	5	5.26	5.26	100.0
	Tidak Pernah	0	0.00	0.00	
	Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum penyuluhan tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah sering dilakukan secara periodik. Hal ini

terlihat sebanyak 74,19 % responden (71 orang) memberikan pendapat sebagai tanda sering mengikuti penyuluhan Pajak Bumi Bangunan. Disamping itu, hanya 5 orang (4,48 %) yang tidak bahkan jarang mengikuti penyuluhan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa Lurah Gunung Terang berinisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi Bangunan.

Tabel 2 : Frekuensi motivasi Lurah kepada warga untuk membayar PBB tepat pada waktunya

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Sering sekali	14	14,50	14,50	14,5
Sering	68	71,00	71,00	85,5
Kadang-Kadang	9	9,70	9,70	95,2
Jarang Sekali	5	4,80	4,80	100,0
Tidak Pernah	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum Lurah Gunung Terang sudah sering memberikan motivasi/dorongan kepada warganya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya. Hal ini terlihat sebanyak 71,0% responden (68 orang) memberikan pendapat persetujuannya. Dibandingkan dengan 4,80 % responden yang dapat dikatakan motivasi/dorongan Lurah belum tersampaikan. Hal ini menggambarkan bahwa Lurah Gunung Terang telah berbuat sesering mungkin untuk menyadarkan masyarakat untuk tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Tabel 3: Frekuensi pemberian pengarahannya tentang pentingnya membayar PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Dua kali dalam sebulan	19	19,40	19,40	19,4
Sebulan sekali	70	72,60	72,60	91,9
Dua bulan sekali	2	1,60	1,60	93,5
Tiga bulan sekali	5	4,80	4,80	98,4
Empat bulan sekali	2	1,60	1,60	100,0
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pengarahannya dan bimbingan dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan. Hal ini terlihat dari 72,60 % responden yang menyatakan persetujuannya. Frekuensi pemberian pengarahannya dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan sekali dalam sebulan berarti responden secara rutin terus mengikuti acara tersebut. Hanya 2 (dua) orang atau 1,60 responden yang mengikuti pengarahannya dan bimbingan dalam periode 4 (empat) bulan sekali.

Tabel 4: Frekuensi himbauan pemaksaan kepada warga untuk membayar PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Sering sekali	23	24,20%	24,2	24,2
Sering	65	67,70%	67,7	91,9
Kadang-Kadang	8	8,10%	8,1	100,0
Jarang Sekali	0			
Tidak Pernah	0			
Total	96			

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pembayaran PBB ternyata sering sekali dilakukannya dalam bentuk himbauan atau memaksa kepada warga. Hal ini terlihat sebanyak 67,7% responden memberikan pendapat sering dan hanya 8,10 % responden yang menyatakan kadang kadang dihimbau secara memaksa dalam pembayaran PBB. Hal ini menggambarkan bahwa cara pembayaran PBB dilakukannya juga dengan himbauan pemaksaan agar warga disiplin dalam membayar PBB.



Tabel 5: Frekuensi motivasi/dorongan Lurah pada masyarakat dalam membayar PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Sangat baik sekali	75	74,20	74,20	74,2
Baik	71	69,70	71,70	98,4
Cukup baik	2	1,60	1,60	100,0
Kurang baik	0			
Tidak baik	0			
Total	96	100,0		

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum motivasi/dorongan yang diberikan Lurah pada masyarakat dalam membayar PBB menurut masyarakat sudah baik. Hal ini dinyatakan oleh 74,2 % responden bahwa cara memotivasi/dorongan yang dilakukan oleh Lurah sudah baik. Berkaitan dengan hal tersebut menggambarkan di sisi lain cara yang dilakukan oleh Lurah sudah baik walaupun di sisi lainnya terjadi juga cara pemaksaan dalam pembayaran PBB.

Tabel 6: Frekuensi pembimbingan dan pengarahan dalam membayar PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Sering sekali	70	71,00	71,00	71,0
Sering	65	67,70	67,70	88,7
Kadang-Kadang	11	11,30	11,30	100,0
Jarang Sekali	0			
Tidak Pernah	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum Lurah sudah sangat sering memberikan bimbingan dan pengarahan dalam membayar Pajak Bumi Bangunan. Hal ini terlihat sebanyak 67,70 % responden memberikan pendapat setuju bahwa Lurah sudah sering melaksanakan bimbingan dan pengarahan PBB. Hal ini menggambarkan bahwa Lurah dalam melaksanakan penagihan PBB sudah didahului dengan pemberian bimbingan dan pengarahan.

Dalam penelitian ini variabel Partisipasi Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: Adanya

kemauan (tepat waktu), Adanya kemampuan (Tersedia dana), dan Adanya kesempatan (ketersediaan waktu). Pertanyaan yang diajukan untuk variabel ini berjumlah 6 item dan disebarikan pada 96 responden.

Tabel 7: Frekuensi keepatan waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Ya selalu tepat waktu	25	24,20	24,20	24,20
Kadang - kadang tepat waktu	57	59,70	59,70	83,9
Jarang tepat waktu	15	12,90	12,90	96,9
Tidak pernah tepat waktu	3	3,20	3,20	100,0
Tidak pernah membayar PBB	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam pembayaran PBB, masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat sebanyak 59,7% responden memberikan jawaban kadang-kadang tepat waktu. Responden yang tepat waktu sebanyak 24,20 %. Hal ini berarti masyarakat sebagian besar masyarakat sudah tepat waktu dalam membayar PBB.

Tabel 8: Frekuensi masukan/saran kepada petugas dalam sistem pembayaran PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Sering sekali	25	25,80	25,80	25,80
Sering	59	61,30	61,30	87,1
Jarang	12	12,90	12,90	100,0
Tidak ada pendapat	0			
Tidak pernah	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dengan memberikan masukan memberikan masukan dan saran kepada petugas dalam sistem pembayaran PBB. Hal ini terlihat sebanyak 61,3% responden memberikan jawaban sering memberikan masukan, dan 12,9% yang jarang memberikan saran. Hal ini berarti masyarakat yang patuh membayar pajak telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran kepada petugas dalam sistem pembayaran PBB agar

tingkat partisipasi pembayaran PBB semakin meningkat.

Tabel 8 : Frekwensi masukan/saran kepada petugas dalam sistem pembayaran PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Sering sekali	25	25,50	25,50	25,50
Sering	59	61,30	61,30	87,1
Jarang	12	12,90	12,90	100,0
Tidak ada pendapat	0			
Tidak pernah	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sudah baik. Hal ini terlihat sebanyak 67,7% responden telah berpartisipasi dengan baik dan 11,3% responden berpartisipasi cukup baik dalam membayar PBB. Hal ini berarti seluruh responden telah berpartisipasi membayar PBB tidak satupun responden yang tidak membayar PBB.

Tabel 10 : Frekwensi pengetahuan responden tentang rendahnya realisasi PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Ya mengetahui	20	21,00	21,00	21,00
Pernah mengetahui	65	67,70	67,70	88,7
Kurang mengetahui	9	9,70	9,70	98,4
Tidak mengetahui	2	1,60	1,60	100
Tidak tahu sama sekali	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat selama sudah mengetahui rendahnya realisasi PBB di Kelurahan Gunung Terang. Hal ini terlihat sebanyak 67,7% responden pernah mengetahui dan hanya 1,60 responden yang tidak mengetahui bahwa masih rendahnya realisasi PBB di Kelurahan Gunung Terang. Hal ini berarti masyarakat telah menunjukkan tingkat kepeduliannya terhadap kondisi yang terjadi dalam realisasi PBB.

Tabel 11 : Frekwensi waktu luang responden untuk membayar PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Ya selalu	19	19,40	19,40	19,40
Kadang - kadang	69	72,60	72,60	91,9
Jarang	6	6,50	6,50	98,4
Tidak ada pendapat	2	1,60	1,60	100,0
Tidak pernah	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki waktu luang untuk membayar PBB. Hal ini terlihat sebanyak 72,6% responden memberikan pendapat kadang-kadang tersedia waktu luang dan 1,60 % yang tidak berpendapat. Hal ini berarti dalam membayar PBB masyarakat menyediakan waktu luang khusus untuk mencapai loket pembayaran PBB di Kelurahan Gunung Terang.

Tabel 12 : Frekwensi kehadiran responden saat penyuluhan tentang PBB

Jawaban	Frekuensi	%	% Valid	% Kumulatif
Sering sekali	19	19,40	19,40	19,40
Sering	67	71,00	71,00	90,3
Kadang-Kadang	8	8,10	8,10	98,4
Jarang Sekali	2	1,60	1,60	100,0
Tidak Pernah	0			
Total	96			

Sumber: data diolah, 2011

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat sering menghadiri pada saat penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terlihat sebanyak 71,0% responden sering hadir, 8,1 % Kadang-kadang, dan 1,60 % Jarang sekali hadir. Hal ini berarti seluruh responden apabila diundang dalam acara penyuluhan PBB senantiasa berkemampuan hadir.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa Motivasi Lurah memberikan pengaruh sebesar 40,2 artinya masuk pada interval cukup baik, sedangkan secara keseluruhan variabel partisipasi masyarakat menunjukkan data sebesar 86,4 artinya masuk pada kategori baik.

Artinya, Motivasi Lurah terhadap partisipasi masyarakat masuk pada interval yang dapat dikatakan baik. Hal ini menunjukkan Motivasi Lurah berpengaruh signifikan terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Temuan lain di lapangan adalah faktor-faktor yang memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap terciptanya kualitas partisipasi masyarakat prima seperti: 1) Ketepatan waktu partisipasi masyarakat, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses; 2) Akurasi partisipasi masyarakat, yang meliputi bebas dari kesalahan; 3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan partisipasi masyarakat; 4) Kemudahan mendapatkan partisipasi masyarakat, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer; 5) Kenyamanan dalam memperoleh partisipasi masyarakat, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat partisipasi masyarakat, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain; 6) Atribut pendukung partisipasi masyarakat lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain. Ke-enam item tersebut diatas menurut peneliti telah dilakukan cukup baik di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Pengaruh perilaku birokrasi terhadap partisipasi masyarakat khususnya dalam perpajakan sangat menentukan tingkat keberhasilan

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencanangkan dan mengaplikasi Program PINTAR. Selayaknya program ini menjadi acuan bagi aparatur pemerintah khususnya Kelurahan Gunung Terang dalam upaya menagih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Prinsip Aksestabelitas, Prinsip Kontinuitas, Prinsip Teknikalitas, Prinsip Profitabilitas, dan Prinsip Akuntabelitas semuanya teraplikasikan dalam Program PINTAR.

Pemberdayaan aparatur pada level Ketua RT selayaknya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Peluang ini sangat dimungkinkan. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 pada Bab IV Pasal 7 (e) tentang Tugas Pokok RT. Peraturan Walikota ini menegaskan bahwa Lurah dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam hal perbantuan memungut Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal ini dapat dilakukan Lurah Gunung Terang dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dari Lurah kepada Ketua RT untuk tentang membantu memungut Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal ini perlu diterapkan di Kelurahan Gunung Terang untuk memudahkan dan kelancaran pembayaran Pajak Bumi Bangunan. Wajib Pajak di lingkungan RT dapat membayarkan dan menyetor Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada Ketua RT. Ketua RT akan mendistribusikan SPT kepada warga dan warga dapat langsung membayar tagihan PBB kepada Ketua RT. Dengan demikian, masyarakat diberi kesempatan dan

kemudahan membayar PBB tanpa harus antri membayar PBB di loket kelurahan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Motivasi yang diberikan Lurah terhadap masyarakat Kelurahan Gunung Terang sudah cukup baik, terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB juga telah baik.
- b. Perlu adanya himbauan dan motivasi secara continue agar masyarakat selalu taat membayar PBB tepat pada waktunya.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, dapat diberikan saran sebagaimana berikut :

- a. Perlu ditingkatkan peran RT dalam menghimpun SPPT dan membantu masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk membayar PBB.
- b. Perlu diberikan reward atau semacam penghargaan kepada warga masyarakat yang taat membayar PBB supaya dapat menjadi motivasi kepada warga masyarakat lain yang masih belum taat membayar PBB

## DAFTAR PUSTAKA

Handayani, Soewarno. 2005. *Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.

- , 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Akasara. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih. 2000. *"Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang"*. Laporan Akhir.
- Munawir. 2007. *Perpajakan*. Edisi Kelima. Liberty. Yogyakarta.
- , 2001. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Mochtar, M. 2000. *Pengantar Metodologi Penelitian Jilid II*. IIP. Press. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University. Yogyakarta.
- Robbins, Stephen, P. 2006. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia*. Penerjemah: Hadyatna Pujaatmaka. Aditya Media. Yogyakarta.
- Rusidi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Pascasarjana Unpad. Bandung. tidak dipublikasikan
- Singarimbun, Masri. 2007. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2006. *Pajak dan Retribusi Peman dan Permasalahan*. Bahan Kuliah pada Sekolah Staf dan Komando-TNI AL, Jakarta.
- , 2000. *Seri Perpajakan PBB*. Sinar Grafika Jakarta.
- Soediyono, R. 2002. *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Cetakan ke II. Liberty. Yogyakarta.

- Soekamto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2004. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi Empat. BPFE-Yogyakarta.
- Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suryani, 2006. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak". Tesis S2 PPS-UGM Yogyakarta. (tidak dipublikasikan)
- Siagian, Sondang. 2004. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta.
- . 2005. *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta.
- . 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Utomo, Sad Dian. 2003. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan", dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: *Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Yoseph, Alexander, 1996. "Potensi Pajak Dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kapuas Hulu". Tesis S2. PPS-UGM, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan)
- Zulyadaini, 1997. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap PBB Di Kabupaten Klaten". Tesis S2. PPS-UGM, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan)